



**PUTUSAN**

Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUMAIN
2. Tempat lahir : Sayang -sayang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/31 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sayang Daye RT/RW : 003/133, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rumain dikenakan penangkapan dari tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2023 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/III/RES.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa Rumain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 15 Juni

2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) KE-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Buah kotak HP Merk VIVO YO2 warna Gree Nomor Imei : 861751068256110, Imei 2 : 861751068256102
  - 1 buah Kotak HP Realme 5i Warna Green No imei : 8665155041308891, Imei 2 : 866515041308883
  - 1 unit Hp merk Realme 5i warna Green No imei : 8665155041308891, Imei 2 : 866515041308883
  - 1 unit Hp merk Vivo YO2 warna gree Nomor Imei : 861751068256110, Imei 2 : 861751068256102

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RUHIL IZZATUL AZMAH dan saksi RIZALUL HUDA

- 1 keping VCD rekaman CCTV saat terdakwa melakukan pencurian
- 1 buah kaos swter lengan panjaag warna biru dengana merk MLB

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 unit spm yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DR 6511 CK ( plat palsu)

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUMAIN ALS MAIN bersama-sama dengan saksi KACEP/ PARDI ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan **Maret 2023** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn. Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya Terdakwa datang kerumah saksi SUMARDI ALS KACEP kemudian mereka merencanakan untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa menuju ke arah gunung sari, selanjutnya setelah sampai di depan Toko Raja Grosir terdakwa bersama sdr SUMARDI als KACEP/ PARDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam Toko Raja Grosir lalu setelah sampai di dalam toko terdakwa bersama saksi KACEP menyebar kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil 3 botol shampoo merk Head and shoulder ukuran besar dan 1 buah HP Vivo YO2 warna Gree No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 sementara saksi KACEP/ PARDI mengambil 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 selanjutnya terdakwa bersama saksi KACEP keluar membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 buah Hp tersebut kepada saksi M FAUZI seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan Hp tersebut di bagi kepada saksi SUMARDI Als KACEP/ RUSDI sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) sementara saksi SUMARDI ALS KACEP menggadaikan 1 buah Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 kepada saksi RUSDIN dengan harga Rp. 650.000,- ( enama ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa bersama saksi SUMARDI ALS KACEP mengambil barang-barang tersebut atnpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZALUL HUDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Masalah pencurian di Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn.

Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat;

Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn. Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab.

Lombok Barat;

Bahwa barang yang hilang berupa 3 botol shampoo merk Head and shoulder ukuran besar, 1 buah HP Vivo YO2 warna Green No Imei 1 :

861751068256110, No imei 2 861751068256101 dan 1 buah Hp merk

Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 :

866515041308883;

Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di toko melayani pelanggan;

Bahwa sebelum diambil shampoo berada di atas rak tempat menaruh barang dagangan, sedangkan Hp milik saksi berupa 1 buah HP Vivo

YO2 warna Green No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2

861751068256101 di letakkan di atas dus marjan yang ada di lantai, dan

1 buah Hp milik teman saksi berupa 1 buah Hp merk Realme 51 warna

Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883

berada di atas meja dan setelah saksi selesai melayani pelanggan saksi

mencari Hpnya namun sudah hilang selanjutnya saksi memberitahukan

hal tersebut kepada saksi RUHIL IZZATUL AZMAH dan ternyata hp milik

saksi RUHIL IZZATUL AZMAH juga hilang;

Bahwa saksi meminta kepada pemilik toko untuk membuka rekaman

CCTV yang ada di toko dan setelah itu saksi melihat terdakwa bersama

1 orang temannya mengambil 3 botol shampoo merk Head and shoulder

ukuran besar, 1 buah HP Vivo YO2 warna Green No Imei 1 :

861751068256110, No imei 2 861751068256101 dan 1 buah Hp merk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi maupun pemilik toko untuk mengambil 3 botol shampoo merk Head and shoulder ukuran besar , 1 buah HP Vivo YO2 warna Green No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 dan 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi **RUHIL IZZATUL AZMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Masalah pencurian di Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn. Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat;

Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn. Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat;

Bahwa barang yang hilang berupa 3 botol shampoo merk Head and shoulder ukuran besar , 1 buah HP Vivo YO2 warna Green No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 dan 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883;

Bahwa sebelum diambil shampoo berada di atas rak tempat menaruh barang dagangan, sedangkan Hp milik saksi Rizalul Huda berupa 1 buah HP Vivo YO2 warna Green No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 di letakkan di atas dus marjan yang ada di lantai, dan 1 buah Hp milik saksi berupa 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 berada di atas meja dan setelah saksi Rizalul Huda selesai melayani pelanggan saksi Rizalul Huda mencari Hpnya namun sudah hilang selanjutnya saksi Rizalul Huda memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan ternyata hp milik saksi juga hilang;

Bahwa saksi meminta kepada pemilik toko untuk membuka rekaman CCTV yang ada di toko dan setelah itu saksi melihat terdakwa bersama 1

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



orang temannya mengambil 3 botol shampoo merk Head and shoulder ukuran besar, 1 buah HP Vivo YO2 warna Green No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 dan 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi maupun pemilik toko untuk mengambil 3 botol shampoo merk Head and Shoulder ukuran besar, 1 buah HP Vivo YO2 warna Green No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 dan 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi **RUSDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan saksi telah menerima gadai 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 dari sdr KACEP (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa saksi menerima gadai merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertemoat di rumah saksi dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi mau menerima gadai Hp tersebut karena sdr KACEP mengatakan kalau Hp tersebut merupakan Hp miliknya;

Bahwa 1 buah HP merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan Hp yang saksi terima gadai dari sdr KACEP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi **MUHAMMAD FAUZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan saksi telah menerima gadai 1 buah HP Vivo YO2 warna Gree No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 dari terdakwa;

Bahwa saksi menerima gadai merk 1 buah HP Vivo YO2 warna Gree No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi mau menerima gadai Hp tersebut karena terdakwa mengatakan kalau Hp tersebut merupakan Hp miliknya;

Bahwa 1 buah HP Vivo YO2 warna Green No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan Hp yang saksi terima gadai dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa bersama sdr Kacep/Pardi telah melakukan pencurian di Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn. Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita;

Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Sumardi Als Kacep Als Pardi kemudian mereka merencanakan untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa menuju kearah gunungsari, selanjutnya setelah sampai di depan Toko Raja Grosir terdakwa bersama sdr Sumardi Als Kacep/ Pardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam Toko Raja Grosir;

Bahwa setelah berada di dalam toko kemudian terdakwa bersama saksi KACEP menyebar kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil 3 botol shampoo merk Head and shoulder ukuran besar dan 1 buah HP Vivo YO2 warna Green No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 sementara saksi Kacep/ Pardi mengambil 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 selanjutnya terdakwa bersama saksi KACEP keluar membawa barang-barang tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 buah Hp tersebut kepada saksi M FAUZI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil menggadaikan Hp tersebut dibagi kepada Sumardi Als Kacep/ Rusdi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara saksi Sumardi Als Kacep menggadaikan 1 buah Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 kepada saksi Rusdin dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa 1 buah HP Vivo YO2 warna Gree No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 dan 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan hp yang telah terdakwa ambil tanpa izin bersama saksi Sumardi Als Kacep di Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn. Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat;

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penadahan barang curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah kotak HP Merk VIVO YO2 warna Gree Nomor Imei : 861751068256110, Imei 2 : 861751068256102
2. 1 buah Kotak HP Realme 5i Warna Green No imei : 8665155041308891, Imei 2 : 866515041308883
3. 1 keping VCD rekaman CCTV saat terdakwa melakukan pencurian
4. 1 buah kaos swter lengan panjaag warna biru dengana merk MLB
5. 1 unit spm yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DR 6511 CK ( plat palsu)
6. 1 unit Hp merk Realme 5i warna Green No imei : 8665155041308891, Imei 2 : 866515041308883
7. 1 unit Hp merk Vivo YO2 warna gree Nomor Imei : 861751068256110, Imei 2 : 861751068256102

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa bersama sdr Kacep/Pardi telah melakukan pencurian Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn. Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita

Bahwa benar awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Sumardi Als Kacep Als Pardi kemudian mereka merencanakan untuk melakukan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian selanjutnya mereka keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa menuju ke arah gunung sari, selanjutnya setelah sampai di depan Toko Raja Grosir terdakwa bersama sdr Sumardi als Kacep/ Pardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam Toko Raja Grosir

Bahwa benar setelah berada di dalam toko kemudian terdakwa bersama saksi Kacep menyebar kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil 3 botol shampoo merk Head and shoulder ukuran besar dan 1 buah HP Vivo YO2 warna Gree No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 sementara saksi Kacep/ Pardi mengambil 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 selanjutnya terdakwa bersama saksi KACEP keluar membawa barang-barang tersebut

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 buah Hp tersebut kepada saksi M Fauzi seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan Hp tersebut di bagi kepada saksi Sumardi Als Kacep/ Rusdi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara saksi SUMARDI ALS KACEP menggadaikan 1 buah Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 kepada saksi RUSDIN dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa benar 1 buah HP Vivo YO2 warna Gree No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 dan 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan hp yang telah terdakwa ambil tanpa izin bersama Sumardi Als Kacep di Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn. Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Rumain Als Main yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Menimbang, bahwa Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

Bahwa benar terdakwa bersama sdr KACEP/PARDI telah melakukan pencurian Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn. Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita

Bahwa benar awalnya Terdakwa datang kerumah saksi SUMARDI ALS KACEP ALS PARDI kemudian mereka merencanakan untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa menuju ke arah gunung sari, selanjutnya setelah sampai di depan Toko Raja Grosir terdakwa bersama sdr SUMARDI als KACEP/ PARDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam Toko Raja Grosir

Bahwa benar setelah berada di dalam toko kemudian terdakwa bersama saksi KACEP menyebar kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil 3 botol shampoo merk Head and shoulder ukuran besar dan 1 buah HP Vivo YO2 warna Gree No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 sementara saksi KACEP/ PARDI mengambil 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 selanjutnya terdakwa bersama saksi KACEP keluar membawa barang-barang tersebut

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 buah Hp tersebut kepada saksi M FAUZI seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan Hp tersebut di bagi kepada saksi SUMARDI Als KACEP/ RUSDI sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) sementara saksi SUMARDI ALS KACEP menggadaikan 1 buah Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 kepada saksi RUSDIN dengan harga Rp. 650.000,- ( enama ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar 1 buah HP Vivo YO2 warna Gree No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 dan 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan hp yang telah terdakwa ambil tanpa izin bersama saksi SUMARDI ALS KACEP di Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn. Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat

Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

Bahwa benar terdakwa bersama sdr KACEP/PARDI telah melakukan pencurian Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn. Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita

Bahwa benar awalnya Terdakwa datang kerumah saksi SUMARDI ALS KACEP ALS PARDI kemudian mereka merencanakan untuk melakukan pencurian selanjutnya mereka keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa menuju ke arah gunung sari, selanjutnya setelah sampai di depan Toko Raja Grosir terdakwa bersama sdr SUMARDI als KACEP/ PARDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam Toko Raja Grosir

Bahwa benar setelah berada di dalam toko kemudian terdakwa bersama saksi KACEP menyebar kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil 3 botol shampoo merk Head and shoulder ukuran besar dan 1 buah HP Vivo YO2 warna Gree No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 sementara saksi KACEP/ PARDI mengambil 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 selanjutnya terdakwa bersama saksi KACEP keluar membawa barang-barang tersebut

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 buah Hp tersebut kepada saksi M FAUZI seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan Hp tersebut di bagi kepada saksi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI Als KACEP/ RUSDI sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) sementara saksi SUMARDI ALS KACEP menggadaikan 1 buah Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 kepada saksi RUSDIN dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa benar 1 buah HP Vivo YO2 warna Gree No Imei 1 : 861751068256110, No imei 2 861751068256101 dan 1 buah Hp merk Realme 51 warna Green nomor imei : 866515041308891, Imei 2 : 866515041308883 yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan hp yang telah terdakwa ambil tanpa izin bersama saksi SUMARDI ALS KACEP di Toko Raja Grosir dan Eceran Yang ada di Dsn. Dasan Bare, Ds. Taman Sari, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat

Dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 keping VCD rekaman CCTV saat terdakwa melakukan pencurian, 1 buah kaos sweter lengan panjang warna biru dengan merk MLB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Buah kotak HP Merk VIVO YO2 warna Gree Nomor Imei : 861751068256110, Imei 2 : 861751068256102
- 1 buah Kotak HP Realme 5i Warna Green No imei : 8665155041308891, Imei 2 : 866515041308883
- 1 unit Hp merk Realme 5i warna Green No imei : 8665155041308891, Imei 2 : 866515041308883

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Hp merk Vivo Y02 warna gree Nomor Imei : 861751068256110,  
Imei 2 : 861751068256102

yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RUHIL  
IZZATUL AZMAH dan saksi RIZALUL HUDA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit spm yamaha Jupiter MX  
warna hitam Nopol DR 6511 CK (plat palsu) yang telah disita, maka  
dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat  
Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;  
Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rumain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 Buah kotak HP Merk VIVO YO2 warna Gree Nomor Imei :  
861751068256110, Imei 2 : 861751068256102

1 buah Kotak HP Realme 5i Warna Green No imei :  
8665155041308891, Imei 2 : 866515041308883

1 unit Hp merk Realme 5i warna Green No imei : 8665155041308891,  
Imei 2 : 866515041308883

1 unit Hp merk Vivo Y02 warna gree Nomor Imei : 861751068256110,  
Imei 2 : 861751068256102

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RUHIL IZZATUL AZMAH dan saksi RIZALUL HUDA

1 keping VCD rekaman CCTV saat terdakwa melakukan pencurian

1 buah kaos swter lengan panjaag warna biru dengana merk MLB

Dirampas untuk di musnahkan

1 unit spm yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DR 6511 CK ( plat palsu)

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

Ttd.

Muslih Harsono, S.H.M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15